**MEMITOSKAN MITOS**

***(KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI***

***PROPINSI PAPUA BARAT)***

*Adolof Ronsumbre[[1]](#footnote-1)*

*Marlon Arthur Huwae[[2]](#footnote-2)*

*Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari Propinsi Papua Barat, Indonesia*

*ronsumbreadolof@gmail.com*

*Abstrak*

*Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Gagasan awal penelitian ini bersumber dari hasil observasi penulis, ketika hidup dan berkarya di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat dan menyaksikan dinamika Suku yang mengklem kepemilikan hak atas tanah. Saling klem kepemilikan atas tanah oleh sejumlah Suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Tahun 2017 misalnya, terjadi 26 aksi pemalangan fasilitas publik milik Pemerintah dan Swasta yang dibangun diatas tanah yang diklem oleh sejumlah marga dan Suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing marga dan Suku mengklem sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah Suku dan marga, dilakukan dengan mengkostruksi mitos. Mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos diproduksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah marga dan Suku. Salah satu tema penelitian yang menjadi focus penelitian ini adalah, fenomena saling klem kepemilikan tanah oleh tiga Suku di Kabupaten Manokwari, yaitu : Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai. Dalam mengklem kepemilikan tanah, ketiga Suku tersebut mengkontruksi mitos masing-masing suku.*

*Kata-kata kunci : Suku, mitos, Legalitas Kepemilikan tanah*

1. **Pendahuluan**
2. **Konteks Lokalitas : Kabupaten Manokwari**

Jauh sebelum bangsa-bangsa dunia datang ke Manokwari, wilayah Manokwari adalah wilayah tak bernama. Datanglah Suku yang menyebut diri mereka sebagai orang Biak dengan spirit mencari wilayah-wilayah baru. Karena sering berkunjung ke wilayah kosong ini, mereka mulai memikirkan pemberian nama. Nama yang dinyakini, nama mula-mula yang diberikan oleh orang Biak kepada wilayah tanpa nama ini adalah *Mnu kwar.* *Mnu* artinya kampung dan *kwar* artinya lama. Jadi, *mnu kwar* adalah kampung lama[[3]](#footnote-3).

Pada tahun 1855, berbekal misi menyebaran agama Kristen Protestan, datanglah dua misionaris berkebangsaan Jerman bernama C.W.Ottow dan J.G.Geissler di Pulau Mansinam. Kedua misionaris atau dalam istilah lokal disebut rasul orang Papua diterima kelompok etnik Biak di pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Inilah sejarah awal kedatangan dan penyebaran agama Kristen Protestan di tanah Papua, sehingga Manokwari (pulau Mansinam) sering disebut sebagai peradaban awal bumi Papua, (Simon, 2014:110). Bahkan untuk mengenang peristiwa ini, Kabupaten Manokwari diberi lebel sebagai kota injil[[4]](#footnote-4).

Pada tahun 1898 tepatnya ketika kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke *Mnu kwar,* maka wilayah ini pada tanggal 8 november 1898 oleh Residen Ternate Van Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tetapkan sebagai Pusat Pemerintahan *afdeling,* atau semacam pusat pemerintahan pertama di tanah Papua, dan melantik J.J.van Oosterszee sebagai *controleer Afdeling Noord Nieuw Guinea* (pengawas Nugini Utara) berkedudukan di Manokwari.

Pada konteks modern ketika wacana pembentukkan Propinsi Baru yaitu Propinsi Irian Jaya Barat (IJB), agar berpisah dengan Propinsi Papua, Manokwari diwacanakan sebagai Ibu Kota Propinsi Irian Jaya Barat. Realisasi atas wacana ini termuat dalam keputusan Negara melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat (IJB) dengan Ibu Kota Kabupaten Manokwari. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama Propinsi Irian Jaya Barat (IJB) dirubah menjadi Propinsi Papua Barat dengan Ibu Kota di Manokwari.

Dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi di Manokwari, tentunya beriringan dengan eksistensi Suku yang sejak permulaan peradaban sejarah Manokwari, Suku tersebut menurut kehendak sejarah telah ada. *Pertanyaannya siapa Suku di Kabupaten Manokwari sepanjang sejarah peradaban ?* jawaban atas pertanyaan ini sederhana, di Kabupaten Manokwari menurut sejarah ada tiga Suku, yaitu: Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai.

1. **Konteks Sejarah Suku di Manokwari**
2. **Suku Arfak**

Salah satu Suku yang menghuni Kabupaten Manokwari adalah Suku yang menyebut diri mereka sebagai suku Arfak. Suku Arfak terdiri dari 4 sub suku, yaitu : Sub suku Arfak Hatam, Sub suku Arfak Sougb, Sub suku Arfak Moire, dan sub suku Arfak Meyah.

Nama Arfak diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah itu, yaitu gunung Arfak, (Apomfires dan Sapulette, 1993:139). Kata Arfak berarti besar atau gunung besar.

Jadi, yang dimaksudkan dengan orang Arfak oleh penduduk pesisir adalah semua suku kecil yang tinggal disekitar pegunungan Arfak, (Kamma,1981:76). Dari konsep demikian, bisa kita simpulkan bahwa Kelompok etnik Arfak, adalah kelompok etnik yang tinggal di pegunungan Arfak, berasal dari gunung Arfak, dan pusat kehidupan Suku Arfak ada di wilayah pegunungan Arfak, sehingga kita bisa kategorikan bahwa kelompok etnik Arfak adalah kelompok etnik yang berasal dari gunung Arfak.

Mengenal suku Arfak sangatlah mudah. Pandanglah ciri-ciri fisiknya terlebih dahulu. Suku Arfak, sama halnya dengan suku Papua lainnya. Berambut keriting dan berkulit hitam. Oleh ahli Antropologi tipe seperti ini digolongkan kedalam ras melanesia[[5]](#footnote-5). Dari sisi Budaya, suku Arfak memiliki identitas yang khas sebagai produk budaya. Dengan melihat produk budayanya, kita bisa membedakan suku Arfak dengan suku yang lain. Pengetahuan tentang bahasa Arfak misalnya, yang dikatakan suku Arfak adalah yang bisa berbahasa suku Arfak. Ternyata sekedar bahasa tidaklah cukup, untuk memperkuat identitas budaya suku Arfak, maka yang dikategorikan sebagai orang Arfak adalah mereka yang memiliki nama marga, diantaranya:Mandacan, Ayok, Nuham, Sayori, Ullo, Iwow, Indow, Inyomusi, Msen, Muit, Tbyai, Salabai, Wonggor, Pungwam, Meindodga[[6]](#footnote-6).

1. **Suku Doreri**

Doreri, demikian nama yang digunakan untuk menyebut salah satu Suku yang sejak dahulu hingga kini menghuni Kabupaten Manokwari. Menurut sejarah asal-usul orang Doreri, aslinya adalah Suku Biak, karena mereka berasal dari Biak[[7]](#footnote-7). Namun, karena bermigrasi dari Biak ke Manokwari sejak lama, dan menurut Dr.F.C. Kamma, orang Biak diperkirakan melakukan migrasi ke Manokwari dan wilayah lain ke arah barat sejak pertengahan abad ke 15 (tahun 1450an), (Lekitoo, 2015:57).

Sejak kehadiran di Manokwari, wilayah pesisir pantai adalah wilayah kosong tak berpenghuni dan tak bernama. Di wilayah pesisir pantai inilah orang Doreri mulai tinggal menetap, dan memberikan nama-nama tempat, dan merubah nama Suku dari Suku Biak menjadi Suku Doreri. Bukti pemukiman orang Doreri maupun nama-nama tempat masih bisa kita jumpai pada masa kini.

Karena tinggal di wilayah pesisir pantai Kabupaten Manokwari, maka Suku Doreri diberi lebel sosial sebagai orang pesisir atau orang pantai.

Delapan R dan satu B, demikian Identitas suku Doreri. Artinya, yang dikategorikan sebagai suku Doreri adalah, orang yang memiliki marga[[8]](#footnote-8), yaitu : Delapan R (Rumbobyar, Rumfabe, Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumakeuw, Rumander), dan satu B (Burwos).

1. **Suku Borai**

Borai, demikian nama salah satu Suku yang menghuni dan mengklem sebagai pemilik Kabupaten Manokwari. Ada dua versi tentang siapa itu orang Borai ? *versi pertama,* melalui catatan-catatan zending. Dikisahkan bahwa orang Borai yang sebenarnya adalah keturunan dari orang Arfak dan Biak. Rupanya terjadi perkawinan silang antara orang Arfak dan orang Biak. Lokalitas pertama orang Borai adalah dipantai dekat distrik Oransbari[[9]](#footnote-9), dan salah satu kelompoknya menamakan diri Mansim sesuai dengan nama tempat yang mereka tinggali. Kelompok Borai selanjutnya migrasi ke Arfai[[10]](#footnote-10) Manokwari hingga kini. Jadi, migrasi Suku Borai awalnya di distrik Oransbari dan migrasi selanjutnya adalah Arfai. Bahkan lokalitas Suku Borai dapat ditemui di Arfai.

Identitas tradisional hingga identitas modern yang dapat di gunakan untuk mengkategorikan dia orang Borai adalah nama marga. Nama marga diletakkan setelah nama orang. Sebagai contoh:nama saya Oskar Mansim. Oskar adalah nama orang, sementara Mansim adalah nama *marga* yang menunjukkan dia orang Borai.

*Versi kedua,* istilah Borai berasal dari bahasa Borai yang memiliki arti asli atau tanah. Jadi, Suku Borai adalah suku asli atau Suku yang memiliki tanah dan di percaya tanah di Kabupaten Manokwari.

Ada cerita sejarah tentang asal-usul Suku Borai yang sejak lama di wariskan secara turun-temurun. Dikisahkan bahwa Tuhan Allah menciptakan umat manusia dan ditempatkan pada lokalitas masing-masing. Suku Borai, diciptakan Tuhan Allah dan di tempatkan dalam kota Manokwari. Kota Manokwari menjadi lokalitas dan pusat penyebaran Suku Borai. Melalui kisah ini, ada keyakinan yang kuat bahwa wilayah kota Manokwari, adalah milik kelompok etnik Borai marga Mansim.

1. **Interaksi Sosial Antara Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai**

Interaksi Sosial dimaknai sebagai hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara perseorangan dengan kelompok (Barry, 2001:126). Dalam konteks ini, bagaimana interaksi sosial antara ketiga Suku ini. Interaksi sosial ketiga kelompok etnik sudah terjadi berabad-abad lamanya.

Suku Arfak melalui perjalanan yang berabad-abad lamanya dari pedalaman (gunung Arfak), sebagian dari mereka menetap di pesisir, dan demikian orang Doreri menemui orang Arfak di Teluk Doreh, (Kamma, 1971:76). Belum lagi, melalui relasi perkawinan, di mana Suku Doreri menghadiahkan seorang perempuan kepada kepala suku Arfak.

Sementara itu, Suku Borai sebenarnya adalah keturunan dari orang Arfak dan Orang Biak, (Kamma, 1971:77). Melihat fenomena interaksi sosial di masa lampau, ternyata dapat di simpulkan bahwa Suku Arfak di Pegunungan melalui perjalanan panjang akhirnya bertemu dengan Suku Doreri di pesisir Teluk Doreri, relasi sosial di lanjutkan dengan hubungan perkawinan, dan menghasilkan keturunan Suku Borai.

1. **Konteks Modern : Kebangkitan Suku**

Pada konteks modern, ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua di umumkan di lembaran negara dan implementasikan, dengan tegas dikatakan bahwa telah lahir kesadaran baru dikalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan palanggaran dan perlidungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua[[11]](#footnote-11).

Fenomena diatas dimaknai sebagai ruang kebebasan, ruang kebangkitan kelompok etnik (suku) atau dalam istilah lain ruang kebangkitan masyarakat adat. Yang menjadi pokok persoalan paling penting dalam kebangkitan sekarang ini, terutama terkait dengan hak atas tanah, (Jamies, 2010:3).

Barangkali status tanah yang semula di miliki Suku asli dimasa lampau dirubah statusnya atas nama kepetingan nasional, dan kepetingan kaum penjajah menjadi tanah milik negara atau tanah milik pemerintah yang berkuasa. Bisa pula status tanah yang semula milik warga, secara sepihak dirubah menjadi milik Sultan, (Mansoben dkk, 2007:2). Tanah-tanah yang sudah dirubah statusnya, di gunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan korporasi.

Saat ini Suku hanya meminta dua hal, kembalikan hak atas tanah kita, ataukah menggantikan dengan istilah ganti-rugi. Asumsi Suku sederhana, eksistensi Suku di bumi, mendahului eksistensi Pemerintah dan agama. Artinya, Suku ada terlebih dahulu, barulah kehadiran agama, dan Pemerintah (Negara).

Negara (baca:Pemerintah) mendukung fenomena kebangkitan Suku atas tuntutan hak atas tanah untuk di kembalikan atau diganti. Mantan Gubernur Propinsi Papua Barat Abraham Oktovianuis Atururi dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa rakyat minta apa saja Pemerintah akan kasih, yang penting jangan minta merdeka.

Namun, dukungan Pemerintah Daerah mudah untuk di realisasikan bilamana tuntutan ganti-rugi dilakukan terhadap sebuah tanah yang pemiliknya jelas dan hanya satu marga atau satu kelompok etnik. Sebaliknya, kesulitan Pemerintah Daerah, bila mana suatu lokasi yang telah hilang historis, dan diklem lebih dari satu marga atau lebih dari satu Suku. Salah bertindak, Pemerintah Daerah di hadapkan pada kemungkinan, salah mengambil keputusan pembayaran kepemilikan hak atas tanah, yang bisa berujung pada proses hukum.

1. **Rumusan Masalah**

Tuntutan hak atas tanah, sebagai ciri kebangkitan Suku atau kebangkitan masyarakat adat, tentu harus dipahami oleh Pemerintah, sehingga bisa dituangkan dalam peraturan negara. Untuk itu, mengawalinya dengan pemahaman akan konsep legalitas tradisional kepemilikan hak atas tanah yang selalu dikisahkan melalui mitos. Pemahaman dan pengetahuan akan mitos Suku di Manokwari Propinsi Papua Barat, menjadi penting untuk dikaji.

Dengan demikian, rumusan masalah sebagai berikut: ***bagaimana memitoskan mitos kepemilikan tanah adat versi Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai ?***

1. **Tujuan dan Kegunaan**
2. **Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:agar negara (baca:Pemerintah Pusat dan Daerah), mengerti dan memahami Suku dan konsep legalitas kepemilikan hak atas tanah melalui mitos di Propinsi Papua Barat.

1. **Kegunaan**

Berbekal pengetahuan tentang salah satu konsep kepemilikan Hak atas tanah di Propinsi Papua Barat, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara (baca:Pemerintah) yang direalisasikan dalam wujud Peraturan Nasional Negara Republik Indonesia.

1. **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah, karena melalui metodologi, proses kegiatan penelitian lapangan dapat dilakukan secara struktural mulai dari identifikasi permasalahan, sampai pada analisisi data lapangan[[12]](#footnote-12). Tahapan metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:(1) memilih lokasi penelitian, (2) menemukan informan, (3) mengunpulkan dan mencatat data lapangan, (4) mengklasifikasi, mengidentifikasi dan menganalisis semua data lapangan, (5) menuliskan laporan penelitian, (Spradley, 1979:196-197 ; Ahimsa Putra, 1985:122 ; Creswell, 2002).

Fokus penelitian ini adalah mitos legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh tiga Suku (Suku Arfak, Suku Doreri, Suku Borai) di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Namun, tidak mengkaji semua mitos Suku di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Sebatas mengumpulkan 3 mitos yang terjadi antara tahun 2014. Di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2014 memang konflik yang meningkat adalah tuntutan ganti rugi hak ulayat pada fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Namun, penulis masih terus menyeleksi tuntutan ganti rugi hak atas tanah pada sebuah lokasi yang di klem oleh lebih dari satu Suku.

Akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa fokus penelitian ini adalah mitologi legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Selain, pada masa Kolonial Belanda, Kabupaten Manokwari sebagai pusat Pemerintahan pertama di tanah Papua, kini menjadi Ibu kota Propinsi Papua Barat. Tuntutan pembangunan akan terus berlangsung dan sudah tentu akan berhadapan dengan hak-hak tanah yang dimiliki oleh Suku pemilik Kabupaten Manokwari.

Dalam konteks tuntutan ganti rugi hak atas, memang bukanlah terjadi hanya di Kabupaten Manokwari, tetapi merupakan fenomena umum yang terjadi di tanah Papua bahkan Indonesia. Hanya saja, Kabupaten Manokwari memiliki ciri khas, yaitu:*pertama,* satu lokalitas bisa diklem lebih dari satu Suku[[13]](#footnote-13). *Kedua,* untuk memperoleh legalitas tradisional sebagai pemilik hak atas tanah yang sah, mitos di kisahkan sebagai legalitas tradisional.

1. **Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih informan kunci. Informan kunci adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang diteliti, (Enraswara, 2006:119). Selain itu, jika mengacu pada James P. Spradley (2007:68-69), maka ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih informan kunci, yaitu orang yang sudah mempunyai pengalaman informal selama bertahun-tahun.

Dalam konteks penelitian ini, maka informan kunci haruslah memiliki dua unsur, mengetahui dan mengalami. Oleh sebab itu, yang di tetapkan sebagai informan kunci adalah tiga ketua marga Suku yang menuntut ganti rugi hak atas tanah kepada negara, dengan memitoskan mitos agar dipandang sebagai Suku yang sah.

Mencari informan kunci dalam penelitian, tidaklah mengalami kesulitan, karena informan sudah jelas. Kejelasan informan kunci di peroleh penulis dari pengalaman melalui pengamatan langsung, informasi media cetak lokal, media elektronik (televisi), maupun wawancara sambil lalu.

Informan kunci yang ditetapkan antara lain:Ketua Suku Arfak (marga Mandacan), Ketua Suku Borai (marga Mansim), Pengacara (kuasa hukum Suku Doreri), Kepala Suku Besar Arfak, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III *Mnu Kwar*, dan Pemerintah Propinsi Papua Barat (Kepala Biro Pemerintahan).

1. **Pengumpulan Data**

Data utama dalam penelitian ini adalah mitos tiga Suku tentang legalitas tradisional kepemilikan hak atas tanah. Kisah tentang tiga Suku di Kabupaten Manokwari yang sedang mengklem hak atas tanah pada satu lokasi, diperoleh langsung dari pengamatan lapangan maupun melalui data-data dokumen yang di peroleh dari penelusuran media lokal, dan laporan Pemerintah. Data yang telah terkumpul lalu di kategorisasi berdasarkan ide penulis dengan bertanya, *tiga Suku apa saja yang mengklem hak atas tanah dalam satu lokasi ?*  Hasilnya, Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai.

Masih dilakukan kategori dengan bertanya, *bagaimana satu lokasi tanah di klem oleh tiga Suku ? bukankah satu lokasi tanah milik satu Suku ?* hasilnya, saling klem terjadi antara tiga Suku, untuk memproleh jawaban pemerintah sebagai Suku yang paling sah sebagai pemilik tunggal, dan memperoleh pembayaran ganti rugi.

Penulis memulai pengumpulan data khusus tentang fenomena saling klem tiga Suku tentang hak atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari dengan menelusuri informasi dari media-media lokal. Tujuannya untuk memahami kronologis fenomena yang terjadi. Melalui media lokal, penulis memperoleh data tentang tiga Suku dan saling klem hak atas tanah di Bandara Udara Rendani Manokwari. Data yang diperoleh melalui koran lokal, digunakan sebagai “kompas”, bagi penulis, agar memperoleh kemudahan merancang pedoman wawancara mendalam. Data-data dalam koran Lokal di konfirmasi kepada informan-informan kunci yang telah di tetapkan peneliti.

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan dari informan menyangkut:*pertama,* sejarah asal-usul masing-masing Suku. Pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada ketua Suku, yaitu Suku Arfak (marga Mandacan), Suku Borai (marga Mansim), dan Suku Doreri (Pengacara Suku Doreri). Data yang di hasilkan dari wawancara ini dapat diketahui Suku mana yang mengklem sebagai pemilik hak ulayat bandara udara rendani Manokwari, cerita-cerita mitos yang di jadikan sebagai fakta kepemilikan hak atas tanah di bandara udara rendani Manokwari,

Bagi penulis pengalaman melakukan penelitian tentang mitos kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, memiliki kesulitan tersendiri. Suku yang mengklem kepemilikan hak atas tanah, selalu merasa curiga atas kehadiran penulis. Dalam tafsir, penulis dipandang sebagai pihak yang memberi ancaman. Setelah mengamati, kecurigaan mereka mendasar, karena penelitian tentang mitos kepemilikan hak atas tanah yang melibatkan lebih dari satu Suku, berarti penulis hendak memberikan semacam kebenaran tentang siapa pemilik tunggal atas tanah hak ulayat yang di klem. Maka, ketika Pemerintah Daerah (Propinsi Papua Barat) merealisasi pembayaran ganti rugi, ada kekhawatiran bahwa mereka tidak berhak menerima.

Akibat dari kecurigaan tersebut, kurang lebih dua kali perjanjian lisan, dan tiga kali surat resmi dikirim untuk memperoleh izin wawancara dengan informan dari Suku Doreri, selalu menghindar dari penulis. Pesan yang dititip kepada anak informan untuk di sampaikan kepada penulis adalah, bapak mengatakan Universitas Papua (UNIPA) Manokwari tidak terlalu penting.

Fenomena kesulitan bertemu informan menjadi seni penelitian. Kerja keras terus dilakukan dengan mendatangi Ketua Adat Papua (DAP) Wilayah III *Mnu Kwar,* untuk menfasilitasi penulis bertemu informan, itupun gagal. Penulis memperoleh solusi dari Kepala Biro Pemerintahan Propinsi Papua Barat, yang mengatakan bahwa data lengkap salah satu pihak yang mengklem hak atas tanah Bandara Udara Rendani dari Suku Doreri, bisa diperoleh pada pengacara yang ditunjuk Suku Doreri. Langkah ini di tempuh dan akhirnya penulis memperoleh data yang bermanfaat bagi kepentingan penelitian ini, meskipun tidak bertemu informan kunci Suku Doreri.

1. **Analisa Data**

Setelah keseluruhan data telah terkumpul melalui hasil wawancara dengan informan kunci, hasil partisipasi observasi, sumber Pemerintah Daerah, kajian literatur, dan media lokal, maka dilanjutkan dengan proses analisa data dengan menggunakan teori-teori. Penggunaan teori bertujuan menggambarkan secara holistik dan komprehensif atau semacam “lukisan mendalam”[[14]](#footnote-14), tentang mitos tiga Suku tentang legalitas kepemilkan hak atas tanah di Bandara Udara Rendani Manokwari.

1. **Tinjauan Pustaka**

Gagasan awal melakukan penelitian ini bersumber dari penulis, berdasarkan pengalaman hidup di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat dan menyaksikan sejumlah persoalan. Awalnya terbayang oleh penulis bahwa apa yang akan dilakukan adalah fenomena baru. Memang benar karena data yang akan di sajikan adalah data dan fakta terbaru yang benar-benar terjadi. Tetapi, sesungguhnya, fenomena ini pernah pula mendapat perhatian dari sejumlah ahli di negeri ini untuk melakukan kajian ilmiah. Meskipun kajian yang di lakukan memiliki latar belakang kepentingan, keahlian, maupun metodologi yang berbeda. Namun, catatan-catatan hasil kajian mereka berguna untuk dijadikan sumber referensi. Apa yang di lihat, apa yang di dengar, dan apa yang di rasa didokumentasi dalam wujud buku, dan laporan hasil penelitian.

Salah satu catatan karya Dr.F.C.Kamma berjudul *“Ajaib Di Mata Kita”,* (1981), beberapa Bab dan sub bab yang menjelaskan tentang penduduk Doreri, Orang Arfak dan migrasi-migrasi (perpindahan) mereka.

Sebuah buku karya Prof.Dr.Koentjaraningrat (2004) berjudul:*”Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk”,* salah satu babnya menjelaskan tentang masyarakat Arfak di Anggi Kabupaten Manokwari

Sebuah buku karya Prof.Dr.P.M.Laksono (2001) berjudul: *”Igya Ser Hanjop, Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi”,* di katakan bahwa alam dan lingkunagn Pegunungan Arfak serta masyarakat dan hutan.

Sebuah buku karya Pim Schoorl (2001), berjudul :*”Belanda di Irian Jaya, Amternar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962”,* dalam salah satu sub bab menjelaskan tentang menuju “kota besar” Manokwari, lebih jauh buku tersebut menjelaskan pola migrasi kelompok etnik Arfak.

Hasil penelitian Monica Maria Nauw yang ditulis dalam Thesis (Pascasarjana S2) berjudul:*”Petani Papua dan Inovasi Pertanian:Pengaruh Budaya Terhadap Pola Adopsi PIR Kelapa Sawit (Kasus Petani Suku Arfak di Kabupaten Manokwari)”*, salah satu bab menjelaskan tentang Kebudayaan Asli Penduduk Arfak

Sebuah buku karya Pdt.Dr.Bastian Salabai, M.Div (2009) berjudul :*”Babi Perdamaian Penginjilan Kontekstual Suku Arfak”,* di jelaskan tentang latar belakang suku Arfak.

Sebuah buku kerya Simon Sinaga (2014), berjudul: *”Ensiklopedia Populer Pulau-Pulau Kecil Nusantara, Papua Barat Samudera Pasifik dan Laut Seram di Kepala Burung Papua”,* salah satu bab menjelaskan tentang Manokwari:Peradaban awal bumi Papua.

Sebuah buku karya Henro Lekitoo (2014) berjudul :*”Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan Budaya Suku Doreri”,* dijelaskan tentang gambaran umum suku Doreri, dan Seni Budaya Suku Doreri.

Sebuah buku karya Dr.Zulyani Hidayah (2015) berwujud buku yang berjudul *“Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia”,* di katakan bahwa orang Arfak mendiami kabupaten Manokwari jumlah populasi mereka pada tahun 1989 adalah 700 jiwa. Dijelaskan pula tentang kelompok etnik Mansim. Suku bangsa ini berbahasa Borai.

Buku Karya Hanro Lekitoo (2015), berjudul:*“Etnografi Suku-Suku Asli di Propinsi Papua Barat Seri 1, Suku Doreri, Suku Meyakh dan Suku Hatam”,* dijelaskan tentang etnografi Suku Doreri dan suku Arfak (Meyakh dan Hatam).

1. **Pembahasan dan Hasil**

Fenomena modern di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat yang terus terjadi adalah tuntutan ganti-rugi hak atas tanah adat. Pemerintah mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pemilik hak ulayat yang sah. Kesulitan terjadi karena ciri khas kasus di Manokwari adalah satu lokasi di klem kepemilikan oleh lebih dari satu Suku.

Mari kita menyaksikan kasus tuntutan hak atas tanah adat yang kini di gunakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan bandara Udara Rendani Manokwari. Pemerintah Daerah akan melakukan pengembangan landasan pacu bandara Udara rendani Manokwari, tetapi wajib menyelesaikan pembayaran tanah adat.

Pada tahapan rencana pembayaran tanah adat, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan karena tanah adat bandara Udara rendani Manokwari di klem oleh tiga Suku, yaitu:Suku Arfak, Suku Doreri, Suku Borai. Sikap Pemerintah Daerah tidak akan membayar hak atas tanah, apabila di klem oleh tiga Suku. Logika sederhana bahwa tanah adat pasti dimiliki oleh satu marga, atau satu Suku. Tak rasional apabila sebuah tanah dimiliki oleh tiga Suku.

Kondisi saling klem tetap dipertahankan. Masing-masing Suku dengan tegas mengatakan ini tanah milik saya. Suku Arfak tetap pada pendirian ini tanah milik saya, Suku Doreri juga demikian mengklem sebagai pemilik tunggal, sementara Suku Borai juga mempertahankan prinsip bahwa ini tanah milik saya.

Untuk memperkuat argumentasi masing-masing Suku, tiga Suku menyampaikan fakta-fakta berwujud mitos[[15]](#footnote-15). *Mengapa masing-masing Suku memberikan fakta berwujud mitos ?* mitospun di bentuk oleh lenyaplah segala hal yang historis, (Barthes, 2004:206). Ini artinya, lokasi Bandara Udara Rendani yang kini diklem tiga Suku tak ada bukti lisan, tak ada bukti tertulis tentang siapa pemilik hak atas tanah adat tersebut. Semua sejarah tentang lokasi tersebut telah hilang. Lokasi tersebut hanya meninggalkan mitos bahwa tidak ada pemilik. Dari mitos ini, kemudian di kisahkan mitos baru oleh tiga Suku, fenomena inilah yang oleh penulis meminjam istilah Roland Barthes ***memitoskan mitos,*** (Roland Barthes, 2004:195)***.*** *Pertanyaannya, bagaimana mitos baru yang dikontruksi tiga Suku ?*

Mitos Suku Arfak dikisahkan sebagai berikut:Suku asli yang awal mula di Manokwari adalah Suku Arfak. Sementara suku yang ada dalam kota Manokwari adalah Borai. Memang dari awal Borai ada dalam Kota, sudah dari awal, dari turun-temurun moyang. Terjadi perang suku antara Suku Borai dengan Suku Arfak untuk perebutan wilayah kota Manokwari. Perebutan Kota Manokwari karena letaknya berada dipinggiran pantai. Hasil peperangan di menangkan oleh Suku Arfak. Suku Arfak akhirnya menguasai wilayah dalam kota Manokwari. Lebih jauh Ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membayar 80 milyar ganti-rugi hak atas tanah adat, karena sejarah perjuangan melawan Jepang dan Sekutu, banyak korban jiwa. Pemerintah harus bayar karena ini uang darah. Waktu perang melawan Jepang, Suku Borai dan Suku Doreri dimana. Bahkan akhir dari mitos ini, Ia menyindir Suku Doreri dengan mengatakan, hak dari sisi mana, dan anda punya moyang dari mana. Meskipun, Suku Doreri mengatakan memiliki sertifikat Belanda, tetap mendapat perlawanan dari Suku Arfak. Anda memiliki sertifikat, namun sampai sekarang masih di ragukan.

Mitos yang dikisahkan Suku Doreri sebagai berikut: menurut sejarah Suku Doreri berasal dari pulau Biak, tetapi tetap mengklem bahwa tanah adat bandara Udara rendani Manokwari adalah milik mereka. Ada dua bukti sejarah wilayah adat berkebun, dan mereka yang menyerahkan pelepasan tanah kepada seorang Belanda untuk kepetingan perkebunan coklat. Itu membuktikan bahwa bukan Suku lain yang melepaskan kepada pihak Belanda. Ungkapan sindiran kepada Suku Arfak, kalau mereka memiliki bukti hak atas tanah adat Bandara Udara Rendani, tolong berikan bukti-bukti adat. Bahkan Suku Doreri menceritakan bahwa Suku Arfak pernah sudah membuat surat pengakuan tanah ini milik Suku Doreri. Bukti tertulis berupa surat ditandatangani diatas meterai oleh Suku Arfak dan Suku Borai.

Mitos yang dikisahkan oleh Suku Borai sebagai berikut:Tuhan Allah menciptakan Suku Mansim Borai di pesisir dan bukan di gunung. Oleh sebab itu lokasi yang kini di klem oleh tiga Suku, di yakini milik Suku Borai, namun sudah dilepaskan kepada Suku Arfak dengan tiga pesan, kalau mau buat apa saja harus memberikan informasi dan izin kepada Suku Borai, kalau menjual tanah harus panggil Suku Borai, dan Suku Arfak harus ingat Suku Borai, agar situasi aman-aman saja. Bahkan dikisahkan bahwa nama moyang Suku Borai yang menguasai daerah Bandara Udara Rendani Manokwari adalah Umbong Nggang berkepala tujuh yang menjelajah hingga sebuah tempat yang bernama Wosidori.

Tiga mitos diatas menunjukkan bahwa mitos adalah produk Suku atau dalam ungkapan lain mitos dibuat oleh masyarakat, (Terrel, Hunt dan Gosden, 1997) (via Ahimsa, 2006:129). Kalau mitos adalah produk Suku, sesungguhnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita. Sudah tentu bahwa setiap mitos sejatinya sebagai sarana komunikasi Suku untuk menyampaikan sebuah pesan.

Dalam konteks saling klem hak atas tanah adat di bandara Udara rendani Manokwari, pesan itu adalah inilah Suku saya, dan inilah mitos saya yang paling benar. Mitos yang paling benar berarti dialah pemilik hak atas tanah adat yang sah. Mitos bukan persoalan benar atau tidak benar, tepi dalam pemikiran Barthes, mitos adalah sebuah nilai[[16]](#footnote-16), (Barhes, 2004:175). Nilai inilah yang dipertahankan oleh masih-masing Suku. Dalam kehidupan masyarakat tradisional keberadaan mitos berfungsi untuk mengukuhkan sesuatu yang bernilai sosial, (Laksono dkk, 2000:68). Ini artinya, masing-masing Suku mempertahankan nilai, mengukuhkan mitosnya dan bahkan menyalahkan dan tidak mengakui mitos dari Suku yang lain.

Kondisi paling akhir dari situasi ini, fenomena memitoskan mitos kembali diungkapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Roland Barthes (2014:195), adalah benar kalau dikatakan bahwa senjata yang ampuh untuk melawan mitos adalah memitoskan mitos itu kembali, dan menghasilkan sebuah mitos tiruan. Artinya, diantara ketiga mitos tersebut tidak ada yang bisa di terima dan tidak ada yang bisa ditolak. Usaha yang dilakukan adalah memitoskan kembali mitos baru. Mitos baru demikian, hak tanah adat Bandara Udara rendani Manokwari bukan milik salah satu Suku seperti Suku Arfak, Suku Doreri, Suku Borai. Mitos tiruan yang baru adalah hak atas tanah adat Bandara Udara rendani Manokwari adalah milik komunal, milik ketiga Suku, yaitu:Suku Arfak, Suku Doreri, Suku Borai.

Akhirnya, fenomena memitoskan mitos dan menghasilkan mitos baru inilah yang diakui dan diterima oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, siap membayar ganti-rugi hak atas tanah Bandara Udara Rendani Manokwari, yang penting ada konsep satu pemilik yang sah. Kecepatan tiga Suku ini bersatu untuk mengakses dana ganti-rugi, tetapi tetap mereka berbeda secara Suku. Tiga Suku akhirnya bersatu membentuk satu kelompok konfederasi, dengan nama kelompok lima. Kelompok 5 ini adalah gabungan atau integrasi dari 3 suku, yaitu : Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan tulisan ini, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Memahami manusia dan budaya Papua, harus berlandaskan .pemikiran bahwa di Papua heterogenitas etnik, bukan homogenitas etnik.
2. Tiga Suku Arfak, Suku Doreri dan Suku Borai, memiliki pengetahuan dalam menjelaskan konsep legalitas kepemilikan hak adat atas tanah dengan siasat Memitoskan Mitos.
3. ***Mitos pertama***:lokasi tanah di Bandara Udara Rendani Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat adalah telah hilang sejarahnya, sehingga tiga Suku memitoskan mitos baru, yaitu ***Mitos kedua***:Lokasi bandara Udara rendani Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat dimiliki individu Suku Arfak, Suku Doreri, Suku Borai, namun karena tidak diakui dan diterima oleh Negara (baca: Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari), akhirnya mereka memitoskan mitos yang baru, ***Mitos ketiga,*** yaitu: tanah bandara Udara rendani Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, adalah milik komunal tiga Suku, yaitu : Suku Arfak, Suku Doreri dan Suku Borai.
4. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Ada kecendurungan bahwa fenomena memitoskan mitos sebagai konsep legalitas kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, masih akan terus terjadi pada masa sekarang, dan masa depan.
2. Oleh sebab itu, ketika ada mitos baru, segera dibuat gelar tikar adat sebagai simbol pengakuan adat atas mitos tersebut, dikaji oleh Perguruan tinggi, diakui oleh Negara, dan di dokumentasikan dalam bukti tertulis, sebagai mitos yang diakui.
3. Konsep memitoskan mitos sebagai pengetahuan lokal Suku Arfak, Suku Doreri, dan Suku Borai, bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran dan penyusunan hukum nasional.

**Daftar Pustaka**

1. **Buku :**

Ahimsa Shri Putra, (2006).*Esei-Esei Antropologi, Teori, Metodologi dan Etnografi.*Yogyakarta: Kepel Press.

Barthes Roland, (2004).*Mitologi*.Yogyakarta:Kreasi Wacana

Davidson, Jamies, dkk,(2010).*Adat Dalam Politik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Endraswara Suwardi, (2006).*Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman:Pustaka Widyatama

Hidayah Zulyani, (2015). *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor

Koentjaraningrat, (1993). *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta:PT.Gramedia Oustaka Utama

Kamma,F.C, (1981).*Ajaib Di Mata Kita.*Jakarta:BPK Gunung Mulia

Lekitoo Yuno, (2014). *Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan Budaya Suku Doreri.* Jakarta:Institute For Indonesia Local Policy Studies (IIpos)

Laksono,P.M (2000). *Perempuan Di Hutan Mangrove, Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Yogyakarta:Galang Press.

………………,(2001).Igya Ser Hanjob, Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi.Yogyakarta:Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada.

Mansoben,dkk (2007). *Fenomena dan Dampak Migrasi Di Kawasan Teluk Bintuni.* Tanpa nama kota penerbit dan nama penerbit.

Osborne Robin,(2001).Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat. Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)

Salabai Bastian, (2009). Babi Perdamaian, Penginjilan Konstektual Suku Arfak. Yogyakarta:Pustaka Therasia

Sinaga,Simon,dkk (2014).Ensiklopedia Populer Pulau-Pulau Kecil Nusantara, Papua Barat Samudera Pasifik dan Laut Seram di Kepala Burung Papua. Jakarta:Kompas.

Schoorl Pim, (2001).Belanda Di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak, 1945-1962. Jakarta:Garba Budaya.

Spradley, James,(2006). *Metode Etnografi.* Yogyakarta:Tiara Wacana

1. **Dokumen Pemerintah Daerah :**

Capaian Kinerja Gubernur Papua Barat (2016-2011). Papua Barat:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Papua Barat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Papua Barat (2015). *Etnografi Suku-Suku Asli di Propinsi Papua Barat Seri1, Suku Doreri, Suku Meyakh, dan Suku Hatam.* Papua Barat:Dinas Kebudayan dan Pariwisata Propinsi Papua Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Papua:Sekretariat Daerah Propinsi Papua.

1. **Kamus**

Barry, Dahlan, (2001):”*Kamus Sosiologi Antropologi”*. Surabaya:Indah

Korwa Spenyel, (2007):”Wos Knam Biak-Indonesia, Kamus Dasar Biak-Indonesia”. Biak:Yayasan Rararyewen Wos Awin Biak

Koentjaraningrat, dkk (1984):”*Kamus Istilah Antropologi”.* Jakarta:Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta:Balai Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

1. Dosen Jurusan Antrppologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari, saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Australia [↑](#footnote-ref-2)
3. Pemberian nama ini, karena sering orang Biak datang, tinggal dan pergi. Karena sudah sering, makanya disebut kampung lama. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Kota Injil, hingga kini masih dalam tahap proses penyusunan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat buku berjudul “Kibaran Sampari, Gerakan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat, karya, Robin Osborne, tahun 2011, halaman 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nama marga ini, biasanya ditulis dibagian paling belakang nama orang. Misalnya saja seorang suku Arfak bernama Ayub. Maka akan ditulis Ayub Mandacan. Nama Ayub menunjukkan identitas individu, sementara Mandacan menunjukkan bahwa Dia berasal dari suku Arfak. Ini masih sebagian kecil nama marga yang disebut sesuai data yang diperoleh penulis. Dibayangkan masih banyak nama marga Suku Arfak [↑](#footnote-ref-6)
7. Waktu di Biak Suku ini menyebut diri mereka sebagai orang Biak, ketika migrasi ke Pulau Numfor mereka menyebut diri mereka sebagai orang Numfor, ketika migrasi ke Manokwari, mereka menyebut diri mereka sebagai orang Doreri. Oleh sebab itu, selanjutnya saya akan menggunakan istilah kelompok etnik Doreri [↑](#footnote-ref-7)
8. Nama marga ini, biasanya ditulis dibagian paling belakang nama orang. Misalnya saja seorang suku Doreri bernama Yosua. Maka akan ditulis Yosua Rumfabe. Nama Yosua menunjukkan identitas individu, sementara Rumfabe menunjukkan bahwa Dia berasal dari suku Doreri. [↑](#footnote-ref-8)
9. Secara administasi Pemerintahan distrik Oransbari termasuk Kabupaten Manokwari. Namun, setelah pemekaran Kabupaten Manokwari tahun 2012, maka distrik Oransbari termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Salah satu nama tempat pemukiman Suku Borai di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Hal. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Creswill berjudul *“Rearch Desing Qualitative & Quantitative Approaches”,* (Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif), Jakarta KIK Pres, (2002 : XII) (terjemahan) [↑](#footnote-ref-12)
13. Fenomena ini tidak terdapat di wilayah lain di Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni misalnya, terdapat 7 kelompok etnik asli, namun kepemilikan tanah dan hak ulayat di Bintuni sangat jelas. Satu marga memiliki batas-batas hak ulayat yang jelas, yang bukan hanya di akui oleh kelompok etnik yang mengklem, tetapi kelompok etnik lain juga mengakui. Jarang terjadi konflik saling klem hak ulayat antar kelompok etnik. Lebih jelas, baca buku karya Dr. J. Mansoben, dkk berjudul *“Fenomena dan Dampak Migrasi Di Kawasan Telu Bintuni”* (2007 : 52). [↑](#footnote-ref-13)
14. Penulis meminjam istilah *“Lukisan mendalam”,* dari bukunya Clifford Geertz berjudul *“Tafsir Kebudayaan”,* (1992:6) [↑](#footnote-ref-14)
15. Menurut kamus Sosiologi Antropologi, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara ghaib. [↑](#footnote-ref-15)
16. Menurut Kamus Sosiologi Antropologi, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan [↑](#footnote-ref-16)